### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



age not fourm or type unkդի Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

# Surat Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis

No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. Foto Copy KTP
- 2. 2. Foto Copy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI
- 3. 3. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
- 4. 4. Rekomendasi dari organisasi Profesi sesuai dengan tempat praktiknya
- 5. 5. Pass Foto ukuran 4x6 (Background merah sebanyak 2 lembar)
- 6. 6. Persetujuan dari atasan langsung bagi dokter atau dokter gigi yang bekerja pada instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna tugas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
- 2. 2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
- 3. 3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
- 4. 4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
- 5. 5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk diproses lebih lanjut.
- 6. 6. Dinas Kesehatan menelaah dan mengkaji berkas permohonan beserta persyaratannya dan selanjutnya menerbitkan surat Izin atau Surat Penolakan Izin.
- 7. 7. Dinas Kesehatan Mengirimkam kembali berkas permohonan dan Produk Surat Izin atau Surat Penolakan ke DPMPTSP.
- 8. 8. DPMPTSP menyerahkan Surat Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.

# Waktu Penyelesaian

12 Hari

### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



age not fourd or type unkilewSoekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis

### Pengaduan Layanan

- 1. <u>Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</u>
- 2. Telp. (0293) 788249
- 3. Fax (0293) 789549